

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KELURAHAN KEBON JERUK

Sardes Yunita Sihombing, Novera K Maharani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510

Abstract

Taxes are an important factor in the development of the country. However, in Indonesia the level of taxpayer compliance is still low so that the impact on the realization of tax revenue that did not reach the target. The purpose of this research is to know the effect of Tax Knowledge, Tax Awareness, Quality of Tax Service, and Tax Sanction to Personal Taxpayer Compliance in Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta. The method used in this research is non-random sampling method with purposive sampling technique. Data collection was done by spreading the questionnaire and online (link) with data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that Tax Knowledge, Tax Awareness, Quality of Tax Service, and Tax Sanction simultaneously affect to Personal Taxpayer Compliance in Kelurahan Kebon Jeruk. The Tax Awareness partially affect to the Personal Taxpayer Compliance in Kelurahan Kebon Jeruk.

Keywords: tax knowledge, tax awareness, quality of tax service, tax sanction

Pendahuluan

Suatu negara yang baik dapat dilihat dari keadaan ekonomi negara tersebut yang tertata dengan baik dan kesejahteraan masyarakat yang terpenuhi. Keadaan ekonomi yang baik dapat dilakukan dengan pembangunan terus – menerus ke arah yang lebih baik (Adhikara MFA, 2008: A). Menurut Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng (29 Juni 2017): “keadaan ekonomi Indonesia pada tahun ini memburuk”. Di Indonesia, dominasi pajak sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya Republik ini (Purwono, 2010:4). Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya (Utomo, Setiawanto, dan Yulianto, 2011). Oleh sebab itu, pajak menjadi salah satu faktor yang penting dalam penerimaan dan pembangunan negara.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa pencapaian pajak tiap tahun menurun. Tahun 2017 target penerimaan pajak sebesar 1.283,57 hanya dicapai 89,68% yaitu sebesar 1.151,10 triliun. Sehingga dapat dilihat bahwa kepatuhan pajak di kalangan masyarakat luas belum tercapai.

Tabel 2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d 2016

NO URAIAN/TAHUN		Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh			
		Tahun 2013 s.d 2016			
		2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak Terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
2	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	Target Rasio Kepatuhan- SPT (3 X 2)	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5	Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
6	Rasio Kepatuhan (5 : 2)	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
7	Capaian Rasio Kepatuhan (5 : 4)	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%

Sumber : pajak.go.id - Dashboard Kepatuhan diakses pada tanggal 3 Januari 2017

Tabel 1
Presentase Realisasi Penerimaan (dalam triliun rupiah)

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,57
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81	1.151,10
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%	89,68%

Sumber: pajak.go.id dan bisnis.liputan6.com

Tabel 2 menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak belum mencapai target yang diharapkan. Seperti tahun 2015 mempunyai target kepatuhan 70,00% tetapi tercapai hanya 60,42%. Kemudian tahun 2016 target kepatuhan dinaikkan menjadi 72,50%, namun hanya tercapai 63,15%. Pernyataan ini didukung oleh Hestu Yoga Saksama (Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)) saat

diskusi Kongkow Bisnis Pas FM di Hotel Ibis, Harmoni, Jakarta, Rabu (19/7/2017): "kami harus sampaikan kepatuhan masyarakat kita terhadap perpajakan itu masih sangat rendah. Salah satu indikatornya *tax rationya* yang masih rendah".

Intelektual berkaitan dengan kata intelek yang berarti pemahaman, pengertian dan kecerdasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Maka dengan tingkat intelektual yang dapat dikatakan cukup baik, secara umum akan memberikan efek positif bagi implementasi peraturan undang-undang menjadi kenyataan dalam sistem pemenuhan kewajiban perpajakan bagi masyarakat (Rahayu, 2017). Oleh karena itu, pengetahuan pajak akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian dari (Santoso, *et.al.*, 2015); (Supriyati, 2011); dan (Hamdani, 2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Rendahnya kesadaran (yang tentunya mencerminkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak) akan kewajiban membayar pajak juga terlihat di kalangan intelektual seperti pejabat pemerintahan, politisi, ekonom, tokoh LSM, artis dan lain sebagainya (Pohan, 2017). Peran aktif dan kesadaran masyarakat pembayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak (Budi, 2014). Kesadaran membayar pajak ... menimbulkan kepatuhan pajak (Rahayu, 2017). Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara, bukanlah pekerjaan yang ringan (A Gunawan, S Sugiyanto, 2016). Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013); (Agustiningsih dan Isroah, 2016); dan (Septarini, 2015) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya.

Fiskus pajak tidak hanya menuntut Wajib Pajak untuk patuh pajak, tetapi dimulai dari mereka yang harus patuh pajak dan tidak menyalahgunakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajak (P Adrie, H Sri, P Ari, 2014). Jika fiskus pajak sudah menjadi teladan atau contoh yang baik dalam hal perpajakan, maka Wajib Pajak dan masyarakat banyak akan mengikuti sikap kepatuhan fiskus pajak terhadap perpajakan (Handayani, S., Karnawati, Y., Sururi Afif, A., 2018). Kepuasan Wajib Pajak merupakan salah satu indikator kualitas layanan perpajakan. Jika aparat pemerintah, anggota dewan, para pemimpin, dan tokoh-tokoh *public figur* sudah memperlihatkan keingkarannya terhadap kewajiban pajak ini, masyarakat di bawah akan lebih sulit lagi

tersadarkan untuk membayar pajak apalagi untuk menjeratnya membayar pajak (Pohan, 2017:154). Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan, serta sikap terhadap Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan (Rahayu, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Hamdani, 2012); (Septarini, 2015); dan (Hardianingsih dan Yulianawati, 2011) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam menjalankan perpajakan, baik pihak Wajib Pajak maupun pemerintah dapat saja melakukan pelanggaran. Untuk menangani pelanggaran tersebut, diperlukan sanksi yang adil dan bijaksana demi terciptanya kesejahteraan negara. Menurut Purwono (2010), sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satunya adalah kualitas penegakan hukum perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan (Rahayu, 2017). Pemberian atau penenaan sanksi dalam undang-undang pajak pada dasarnya bertujuan untuk pertama, terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan kedua untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya (Ilyas dan Burton, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Dharma dan Ariyanto, 2014); (Santoso, *et.al.*, 2015); dan (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel pemahaman sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (SH Adrie Putra, 2013).

Tabel 3
Jumlah Pekerja di Kecamatan Kebon Jeruk Tahun 2016

No	Kelurahan	Jumlah Pekerja
1	Duri Kepa	49.643
2	Kebon Jeruk	43.205
3	Kedoya Utara	37.949
4	Sukabumi Utara	31.882
5	Sukabumi Selatan	31.077
6	Kedoya Selatan	26.313
7	Kelapa Dua	19.598

Berdasarkan Tabel 3, penulis memilih responden di Kelurahan Kebon Jeruk karena penulis adalah pekerja di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk dan wilayah Kelurahan Kebon Jeruk memiliki jumlah pekerja sebanyak 43.205 dengan posisi nomor urut kedua terbanyak se-kecamatan Kebon Jeruk pada tahun 2016.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya (Suartana, 2010). Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, misalnya kesulitan tugas atau keberuntungan.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Susilo (2017), kepatuhan adalah kesediaan untuk mematuhi batasan-batasan (*boundary*) yang telah ditetapkan, baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun yang bersifat mandiri (*self regulation*). Dalam praktik, “batasan” ini merupakan suatu “kewajiban” yang harus dipenuhi (*compliance obligation*). Contohnya, batasan tentang pembayaran pajak, ini sebetulnya adalah kewajiban untuk membayar pajak pada negara. Kewajiban kepatuhan harus dipenuhi, atau akan ada konsekuensinya bila tidak dipenuhi.

Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, menurut (Waluyo, 2013) terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Wajib Pajak (WP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Menurut Waluyo (2013:23), beberapa pengertian-pengertian yang dipahami dalam membahas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini dengan mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain sebagai berikut.

1. **Wajib Pajak**
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. **Nomor Pokok Wajib Pajak**
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. **Surat Pemberitahuan**
Surat Pemberitahuan adalah surat wajib yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. **Surat Pemberitahuan Tahunan**
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yaitu segala informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang mengenai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak mempunyai arti keadaan mengerti mengenai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak memiliki definisi tingkat baik buruknya cara melayani pajak. Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Pohan, 2017). Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya (Pohan, 2017). Dengan demikian, Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti Wajib Pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut Pandiangan (2014), sebagai indikatornya terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan WP di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik itu mendaftarkan diri sebagai WP (kewajiban formal), membayar pajak (kewajiban materil pajak), maupun melaporkan pajaknya (kewajiban formal pajak).

Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis hubungan antar variabel diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk

H2: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk

H3: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk

H4: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk

H5: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan laporan tahun 2016 (sumber: data.jakarta.go.id), jumlah karyawan di Kelurahan Kebon Jeruk yaitu sebanyak 43.205 orang. Cara menentukan jumlah elemen/anggota sampel dari suatu populasi dengan menggunakan Rumus Slovin menurut Noor (2011):

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Di mana:

- n = Jumlah elemen/anggota sampel
- N = Jumlah elemen/anggota populasi
- e = *Error level* (tingkat kesalahan). Tingkat kesalahan yang ditetapkan 10%.

Oleh karena itu, sampel yang digunakan jika diformulasikan dalam rumus menjadi sebagai berikut:

$$n = \frac{43.205}{1 + (43.205 \times 0,1^2)}$$
$$n = 99.7$$

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Mahdi dan Mujahidin (2014:114), teknik *purposive sampling* adalah cara pengambilan sampel melalui penetapan ciri-ciri sesuai dengan tujuan. Ciri-ciri sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk yang memiliki NPWP.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak.

Tabel 4
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak	a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	Ordinal
	b. Kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	1. Mengisi SPT sesuai peraturan pajak 2. Melapor SPT tepat waktu	
	c. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang)	Mengitung pajak dengan benar Membayar pajak tepat waktu	
	d. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)	1. Membayar tunggakan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan 2. Membayar denda administrasi	
Pengetahuan Pajak	a. Pengetahuan mengenai manfaat pajak	1. Mengetahui manfaat pajak bagi Negara 2. Memahami bahwa tidak ada imbalan secara langsung dalam membayar pajak	Ordinal
	b. Pengetahuan mengenai pengisian SPT, perhitungan pajak yang ditanggung, dan cara pembayaran pajak	1. Mengetahui cara pengisian SPT 2. Mengetahui perhitungan pajak yang ditanggung	
Kesadaran Pajak	a. Kesadaran bahwa pajak dapat dipaksakan dan berguna untuk pembangunan negara	1. Menyadari pajak dapat dipaksakan 2. Menyadari pajak berguna untuk pembangunan 3. Menyadari pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara	Ordinal
Kualitas Pelayanan Pajak	a. Kualitas pelayanan petugas pajak	1. Petugas pajak yang ramah dan sopan 2. Petugas pajak cepat tanggap menangani keluhan dan kesulitan Wajib Pajak 3. Petugas pajak memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak	Ordinal
Sanksi Pajak	a. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	1. Sanksi diatur oleh UU 2. Menyadari sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar 3. Pengenaan sanksi dengan tegas	Ordinal

Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Tabel 5
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
KWPR	80	1.43	5.00	3.9889	.65888
PPR	80	2.00	5.00	3.6969	.67937
KSR	80	2.00	5.00	4.1001	.61028
KPR	80	1.00	5.00	3.5960	.93621
SSR	80	2.00	5.00	3.8796	.73342
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data primer diolah.

Penelitian ini menggunakan skala likert 1-5. Menurut Kuncoro (2013), *Likert scale* yaitu dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai berbagai pertanyaan mengenai perilaku, objek, orang, atau kejadian. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Pohan, 2017). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan nilai angka 1 diartikan sangat tidak patuh. Nilai angka 2 diartikan tidak

patuh. Nilai angka 3 diartikan netral atau seimbang. Nilai angka 4 diartikan patuh. Nilai angka 5 diartikan sangat patuh.

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan nilai rata-rata setiap variabel sebagai berikut:

- Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 3,98 yang menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah dapat dikatakan patuh dalam menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 3,69 yang menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah dapat dikatakan mengarah patuh karena memiliki pengetahuan mengenai peraturan pajak serta tata cara perpajakan.
- Variabel Kesadaran Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 4,10 yang menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah dapat dikatakan patuh karena memiliki kesadaran untuk mentaati dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- d. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak memiliki rata-rata 3,59 yang menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah dapat dikatakan mengarah patuh karena kualitas pelayanan pajak yang baik membuat Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- e. Variabel Sanksi Pajak memiliki rata-rata 3,87 yang menunjukkan bahwa bahwa responden Wajib Pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah dapat dikatakan mengarah patuh karena Wajib Pajak mengetahui sanksi pajak yang didapatkan jika melanggar peraturan perpajakan.

Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk degree of freedom ($df = n - 2$), dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus kepatuhan wajib pajak jumlah sampel ($n = 80$) dan besarnya df dapat dihitung $80 - 2 = 78$ dengan $df=78$ dan $\alpha = 0,05$ didapat $r_{tabel} = 0,2199$. Dengan menggunakan program statistik, hasil uji validitas dari lima variabel untuk 80 responden disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
KWP1	0,558	0,2199	VALID
KWP2	0,851	0,2199	VALID
KWP3	0,830	0,2199	VALID
KWP4	0,803	0,2199	VALID
KWP5	0,833	0,2199	VALID
KWP6	0,686	0,2199	VALID
KWP7	0,800	0,2199	VALID

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki $r_{hitung} > 0,2199$, dan nilai signifikan di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

Tabel 7

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
PP1	0,631	0,2199	VALID
PP2	0,665	0,2199	VALID
PP3	0,764	0,2199	VALID
PP4	0,746	0,2199	VALID

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel pemahaman wajib pajak memiliki $r_{hitung} > 0,2199$, dan nilai signifikan dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan pajak dinyatakan valid.

Tabel 8

Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Pajak

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
KS1	0,725	0,2199	VALID
KS2	0,791	0,2199	VALID
KS3	0,818	0,2199	VALID

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 8 dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel kesadaran pajak memiliki $r_{hitung} > 0,2199$, dan nilai signifikan dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran pajak dinyatakan valid.

Tabel 9

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
KP1	0,888	0,2199	VALID
KP2	0,942	0,2199	VALID
KP3	0,936	0,2199	VALID

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 9 dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel kualitas pelayanan pajak memiliki $r_{hitung} > 0,2199$, dan nilai signifikan dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas pelayanan pajak dinyatakan valid.

Tabel 10

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
SS1	0,890	0,2199	VALID
SS2	0,903	0,2199	VALID
SS3	0,905	0,2199	VALID

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel kualitas pelayanan pajak memiliki $r_{hitung} > 0,2199$, dan nilai signifikan dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi pajak dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Jika suatu konstruk atau variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variabel tersebut reliabel. Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap 80 responden.

Tabel 11
Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Hasil Uji Cronbach's Alpha (α)	Nilai Cronbach's Alpha (minimal)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,884	0,60	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,648	0,60	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,672	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	0,910	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,873	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah.


Berdasarkan Tabel 11 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* (α) untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan untuk masing-masing variabel dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa sampel yang diujikan berdistribusi normal. Berikut adalah hasil pengolahan data uji normalitas dengan program statistic adalah sebagai berikut:

1. P-Plot

Uji normalitas dengan p-plot, dikatakan berdistribusi normal jika titik-titik mengikuti garis diagonal. P-plot dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas (P-Plot)
Sumber: Data primer diolah.

2. *One sample kolmogorov smirnov test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji dengan taraf signifikan 5%. Apabila angka signifikansi $> 5\%$, maka data dikatakan normal. Sebaliknya, bila angka signifikansi $< 5\%$, maka data dikatakan tidak normal.

Tabel 12
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N	80	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.43462061
	Absolute	.119
Most Extreme Differences	Positive	.069
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z	1.068	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.204	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah.

Hasil pengujian normalitas pada Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig* (2 – tailed) sebesar 0,204. Nilai *Asymp. Sig* (2 – tailed) tersebut 0,204 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , maka tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 13
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak	0,588	1,701
Kesadaran Pajak	0,585	1,710
Kualitas Pelayanan Pajak	0,531	1,883
Sanksi Pajak	0,499	2,003

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 13 dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak


mengindikasikan adanya multikolinieritas atau asumsi non multikolinieritas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Peneliti menggunakan metode grafik untuk mengetahui apakah model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas atau tidak. Dasar kriterianya dalam pengambilan keputusan, yaitu:

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut ini hasil dari pengolahan data uji heteroskedastisitas dengan program statistik adalah sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson. Jika nilai *Durbin Watson* berkisar diantara nilai batas atas (dU) dan 4 - dU, maka diperkirakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi.

Tabel 14
Hasil Uji Autokorelasi

N	K	dL	dU	4 - dU	DW	Keterangan
80	4	1,534	1,743	2,257	2,234	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 14 menjelaskan bahwa $n = 80$ dengan $k = 4$ memiliki nilai dL sebesar 1,534 dan dU sebesar 1,743 dengan nilai $4 - dU$ sebesar 2,257. Dan nilai DW sebesar 2,234. Maka $dU < DW < 4 - dU$ maka H_0 diterima dengan nilai $1,743 < 2,234 < 2,257$ maka penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan demikian uji F diperlukan untuk menjawab hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H_a = Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 15
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	749.617	4	187.404	15.082	.000 ^b
1 Residual	931.933	75	12.426		
Total	1681.550	79			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), SS, PP, KS, KP

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 15,082 dengan tingkat signifikansi 0,000 sedangkan pada F_{tabel} dengan signifikansi diketahui df 1 (jumlah variabel - 1) atau $5 - 1 = 4$, dan df 4 ($n - k - 1$) atau $80 - 4 - 1 = 75$, (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen) maka F_{tabel} diperoleh angka sebesar 2,49.

Berdasarkan kriteria uji F yang telah ditentukan, oleh karena itu $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} ($15,082 > 2,49$) dan tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk dari variabel Pengetahuan Pajak (X_1), Kesadaran Pajak (X_2), Kualitas Pelayanan Pajak (X_3), dan Sanksi Pajak (X_4) (sebagai variabel independen) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) (sebagai variabel dependen).

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Kriteria penilaian yang dipakai adalah apabila $p\text{-value} < \alpha$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan t_{tabel} dengan tingkat signifikan 0,05 maka di peroleh t_{tabel} sebesar 1,990.

Tabel 16
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.071	2.881		2.107	.038
PP	.361	.190	.212	1.894	.062
1 KS	1.049	.283	.416	3.702	.000
KP	.057	.194	.035	.293	.770
SS	.259	.255	.123	1.015	.314

Dependent Variable: KWP

Berdasarkan Tabel 16 diatas dapat diketahui tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel bebas. Dari keempat variabel tersebut yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai $t_{\text{tabel}} = 1,990$.

- $H_02 =$ Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 $H_a2 =$ Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan Pajak diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} = 1,894 < 1,990$. Hal ini berarti secara parsial Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0,62 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Keputusannya adalah H_02 diterima dan H_a2 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- $H_03 =$ Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 $H_a3 =$ Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran Pajak diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} = 3,702 > 1,990$. Hal ini berarti secara parsial Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Keputusannya adalah H_03 ditolak dan H_a3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- $H_04 =$ Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 $H_a4 =$ Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kualitas Pelayanan Pajak diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} = 0,293 < 1,990$. Hal ini berarti secara parsial Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0,770 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Keputusannya adalah H_04 diterima dan H_a4 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- $H_05 =$ Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 $H_a5 =$ Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi Pajak diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} = 1,015 < 1,990$. Hal ini berarti secara parsial Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0,314 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Keputusannya adalah H_05 diterima dan H_a5 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Adjusted R²

Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji *Adjusted R²*:

Tabel 17
Adjusted R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668 ^a	.446	.416	3.52502

a. Predictors: (Constant), SS, PP, KS, KP
b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 17 besarnya *Adjusted R²* adalah 0,416. Hal ini berarti 41,6% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak dan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan Tabel 16, maka dapat diketahui persamaan regresi untuk Pengetahuan Pajak,

Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 6,071 + 0,361 PP + 1,049KS + 0,057KP + 0,259SP + e$$

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil regresi linier berganda memperlihatkan nilai koefisien konstanta sebesar 6,071 menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 21%. Angka 21% diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: $(6,071 : 5) - 1 = 0,21 \times 100\% = 21\%$.
2. Pengetahuan Pajak mempunyai koefisien regresi sebesar 0,361 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pengetahuan Pajak sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,361 dengan menganggap variabel lain konstan.
3. Kesadaran Pajak mempunyai koefisien regresi sebesar 1,049 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kesadaran Pajak sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 1,049 dengan menganggap variabel lain konstan.
4. Kualitas Pelayanan Pajak mempunyai koefisien regresi sebesar 0,057 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,057 dengan menganggap variabel lain konstan.
5. Sanksi Pajak mempunyai koefisien regresi sebesar 0,259 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Sanksi Pajak sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,259 dengan menganggap variabel lain konstan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk.

2. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk.
3. Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk.
4. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk.
5. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak
 - a. Wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan mengikuti sosialisasi, seminar ataupun kegiatan lainnya yang dapat memberikan pengetahuan tentang perpajakan.
 - b. Wajib pajak juga dapat membaca buku-buku yang berisikan peraturan perpajakan serta tata cara perpajakan sehingga wajib pajak dapat mengetahui tentang peraturan perpajakan.
 - c. Dengan era modern saat ini yang memudahkan mencari tahu tentang apapun melalui *smart phone*. Wajib pajak dapat mencari tahu atau *searching* mengenai peraturan perpajakan dan tata caranya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tata cara perpajakan maupun sanksi pajak yang didapatkan jika melanggar.
2. Bagi Pemerintah
 - a. Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik yang berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 - b. Instansi pajak atau kantor pajak harus memberikan sosialisasi, seminar ataupun kegiatan lainnya tentang peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan.
 - c. Instansi pajak atau kantor pajak melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan

untuk mengadakan seminar rutin tentang perpajakan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-filing* atau yang lainnya sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak.
- b. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian atau objek penelitian sehingga dapat meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat misalnya penelitian terhadap UMKM atau wirausaha dengan pertimbangan pelaporan secara *self assessment*.
- c. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan jumlah sampel atau responden dalam penelitian agar hasil penelitian yang didapatkan lebih baik.

Daftar Pustaka

- A Gunawan, S Sugiyanto, (2016) Pengaruh Identitas Kelompok Terhadap Self-esteem Pada Komunitas Reggae Di Jakarta- Jurnal Psikologi Esa Unggul - neliti.com
- Adam, Latif. (2013). "Ekstensifikasi pelayanan pajak perlu diikuti kualitas". 6 Juni 2013. <https://www.antarane.ws.com/berita/378590/ekstensifikasi-pelayanan-pajak-perlu-diikuti-kualitas> diakses tanggal 3 November 2017.
- Agustiningasih, Wulandari dan Isroah. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal/Volume V Nomor 2/Tahun 2016:107-122*.
- Alfiah, Irma, (2014). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. <http://eprints.umk.ac.id/3879/8/LAMPIRAN.pdf> diakses tanggal 4 Januari 2018.
- Basuki, Agus Tri dan Prawoto, Nano, (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Budi, Chandra. (2013). "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah". 16 Juli 2013. <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/07/16/242947/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah> diakses tanggal 3 November 2017.
- Budi, Prianto, (2014). *Modul Sertifikasi Konsultan Pajak A & B*. Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- Daeng, Salamuddin. "AEPI: keadaan ekonomi Indonesia 2017 memburuk". 29 Juni 2017. <https://ekbis.sindonews.com/read/1216932/3/3/aepi-keadaan-ekonomi-indonesia-2017-memburuk-1498726099> diakses tanggal 3 November 2017.
- Dharma, Maya Tantio dan Ariyanto, Stefanus, (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang. *Binus Business Review Vol. 5 No. 2 November 2014: 497-509*.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis, (2014). *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini*. Jakarta: CV Andi Offset (Penerbit ANDI).
- Gautama, Mochamad dan Suryono, Bambang, (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014):1-19*.
- Hamdani, Supirman, (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees).
- Hardianingsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila, (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1 (2011) Hal: 126 – 142, ISSN: 1979-4878*.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard, (2013). *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.

- Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni, (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1, 2013:49-54*.
- Kuncoro, Mudrajad, (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahdi, Adnan dan Mujahidin, (2014). *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Manuaba, Ida Ayu CA dan Gayatri, (2017). Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.19.2. Mei (2017): 1259-1289, ISSN: 2302-8556*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan – Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: CV Andi Offset (Penerbit ANDI).
- Morgan, Jerry, (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan.
<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-7044-Kuisoner.pdf> diakses tanggal 4 Januari 2018.
- Mulyani, Sri, “Target Penerimaan Perpajakan 2017 Rp 1.498 T, Naik 15%”. 26 Oktober 2016. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3330166/sri-mulyani-target-penerimaan-perpajakan-2017-rp-1498-t-naik-15> diakses tanggal 3 November 2017.
- Nazier, Daeng M. “Layanan Masih Buruk, Banyak Wajib Pajak Tertindas”. 24 Februari 2016. <http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/02/24/57400/0/21/Layanan-Masih-Buruk-Banyak-Wajib-Pajak-Tertindas> diakses tanggal 3 November 2017.
- Noor, Juliansyah, (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Oladipupo, Adesina Olugoke and Obazee, Uyioghosa, (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness, 2016, 8, 1-9*.
- Pandiangan, Liberti, (2014). *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pohan, Chairil Anwar, (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Poplawski, Mariusz, (2011). E-book: *Introduction to Polish Tax Law*. Poland: Temida 2.
- Priyatno, Duwi, (2014). *SPSS 22: Pengolah Data Terpraktis*. Jakarta: CV Andi Offset (Penerbit ANDI).
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahayu, Nurulita, (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara, Vol. 1 No.1 April 2017:15-30, e-ISSN: 2549-9637*.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Saad, Natrah, (2014). Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (2014) 1069 – 1075*.
- Saebani, Beni Ahmad, (2017). *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saksama, Hestu Yoga. “Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah”. 19 Juli 2017. <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah> diakses tanggal 3 November 2017.

- Sanjaya, I Putu Adi Putra, (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014): 207-222, ISSN: 2302-8556.*
- Santoso, Sarah Nisa, *et.al*, (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)/Vol. 6 No. 1 2015.*
- Septarini, Dina Fitri, (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume VI No. 1, April 2015*
- Siat, Christian Cahyaputra dan Toly, Agus Arianto, (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1, 2013.*
- Siregar, Dian Lestari, (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128.*
- Suartana, I Wayan, (2010). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: CV Andi Offset (Penerbit ANDI)
- Sugiyono, (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sunyoto, Danang, (2011). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Services.
- Supriyati, (2011). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *The Indonesian Accounting Review Volume 1, No. 1, January 2011, page 27-36.*
- Susanto, Herry. (2012). "Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak". 9 Januari 2012. <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak> diakses tanggal 3 November 2017.
- Susilo, Leo J, (2017). *Governance, Risk Management, and Compliance*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo
- Sutanto, Paojan Mas'ud. (2014). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Utomo, Dwiwarso; Setiawanto, Yulita; dan Yulianto, Agung, (2011). *Perpajakan: Aplikasi & Terapannya*. Jakarta: CV Andi Offset (Penerbit ANDI).
- Waluyo, (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Widi, Restu Kartiko, (2010). *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Yanto, Joni Rochmany, dan Widiyohening, Caecilia Rosma, (2015). Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Karya Ilmiah Akuntansi Politeknik Sawunggalih Aji.
- Yuandari, Esti, dan Rahman, Topan Aditya, (2017). *Metodologi Penelitian dan Statistika*. Bogor: Penerbit In Media.
- Adhikara MFA. (2008). "Mental Accounting investor (Studi Eksplorasi Perilaku Preferensi Investor di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Indonusa 13 (12), 251-261*
- Handayani, S., Karnawati, Y., Sururi Afif, A. (2018). Effect Of Audit Knowledge, Work Experience, And Gender On Audit Quality In Jakarta City, International Conference on Recent Innovations, 34
- SH Adrie Putra, (2013). *Self Control Behavior On The Personel Financial Management Behavior Based On The Theory Planned Behavior Using Partial Least Square Approached Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Call For Papers "Sustainable Competitive Advantage-3" FE Universitas

P Adrie, H Sri, P Ari, (2014). Perilaku Pengendalian Diri pada Perilaku Manajemen keuangan Personal Berdasarkan pada Teori Planned Behavior Menggunakan Pendekatan-*Journal & Proceeding Fakultas Ekonomi & Bisnis*, 2014.

<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf> diakses tanggal 23 November 2017.

<http://data.jakarta.go.id/dataset/data-jumlah-penduduk-usia-tenaga-kerja-per-kelurahan> diakses tanggal 6 Desember 2017.

<https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 6 Desember 2017.

<http://bisnis.liputan6.com/read/3216184/penerimaan-pajak-2017-capai-rp-1151-triliun-tumbuh-408-persen> diakses tanggal 10 Januari 2017

<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/24/download-tabel-durbin-watson-dw-lengkap/> diakses tanggal 9 Maret 2018

<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/21/download-tabel-t-untuk-d-f-1-200/> diakses tanggal 9 Maret 2018

<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/22/download-tabel-f-lengkap/> diakses tanggal 9 Maret 2018

<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/05/24/download-tabel-r-lengkap/> diakses tanggal 9 Maret 2018

<http://elmaamaliapebrianti.blogspot.co.id/2015/05/penelitian-tindakan-kelas.html> diakses tanggal 15 Maret 2018

<http://abazariant.blogspot.co.id/2012/10/definisi-kognitif-afektif-dan-psikomotor.html> diakses 25 Mei 2018